



## PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pmk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ILHAM WAHYUDI Bin AHMAD ZAINURI;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 4 Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln pintu gerbang, Gg V, Kelurahan Bugih,  
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten  
Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pmk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pmk. tanggal 2 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pmk. tanggal 2 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Wahyudi Bin Ahmad Zainuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - sebilah pisau dengan panjang 44 cm dengan gagang terbuat dari pipa besi;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa ILHAM WAHYUDI BIN AHMAD ZAINURI, Pada hari Kamis, tanggal 23 bulan Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Saksi ASMOI Jl. Pintu Gerbang Gg V Kel. Bugih Kec/Kab.Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan "*Melakukan Penganiayaan atau merusak kesehatan terhadap saksi SAINUR RAHMAN* sehingga mengakibatkan luka" adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi ASMOI, saksi SYAMSUL HADI, dan saksi SAINUR RAHMAN sedang duduk-duduk dirumah saksi ASMOI tanpa diketahui ternyata terdakwa berada di belakang antara saksi SAINUR RAHMAN dan saksi ASMOI sehingga langsung mengayunkan pisau warna putih yang terdakwa pegang langsung melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali ke saksi SAINUR RAHMAN dan juga mengayunkan pisau tersebut saksi ASMOI namun oleh saksi ASMOI namun berhasil ditangkis menggunakan lengan sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi ZAINUR RAHMAN Mengalami bagian luka robek pada punggung kiri, sesuai dalam Visum et Repertum Nomor : 353/28/432.603/VII//2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DITA YULIATI, Dokter RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRJO, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Kedadaan umum : Sadar

Kepala dan Leher : Tidak didapatkan kelainan

Dada dan Punggung : Luka robek pada punggung kiri ukuran kurang lebih 3x 1 cm dengan kedalaman 1 cm sampai dasar otot

Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan dan bawah :

**KESIMPULAN :**



DIAGNOSE : (Sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Luka Robek

***Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SAINUR RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 23 bulan Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Saksi ASMOI Jl. Pintu Gerbang Gg V Kel. Bugih Kec/Kab.Pamekasan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah karena Terdakwa merasa sakit hati pada hari pada hari Senin, tanggal 20 juni 2022 saksi telah menegor dan menasihati Terdakwa di karenakan Terdakwa marah - marah kepada orangtua Terdakwa (ibunya);
- Bahwa Saksi bersama saksi ASMOI, dan SYAMSUL HADI, sedang duduk-duduk dirumah saksi ASMOI tanpa diketahui ternyata terdakwa berada di belakang antara saksi dan saksi ASMOI lalu tiba – tiba Terdakwa menusukkan pisau warna putih yang sedang di pegang langsung ke saksi yang mengena pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga menusukkan pisaunya kepada saksi ASMOI namun tidak mengena karena oleh saksi ASMOI berhasil ditangkis menggunakan lengan sebelah kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mengalami bagian luka robek pada punggung kiri selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian di mintakan Visum Et Repertum di RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRJO Kabupaten Pamekasan karena luka tersebut telah di jahit 4 (empat) di bagian punggung kiri akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pmk.*



- Bahwa luka robek pada punggung sebelah kiri yang saksi alami hingga saat ini tidak ada kelainan dan saat ini punggung sebelah kiri saksi kembali normal seperti sediakala dan tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitasnya sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan bantuan biaya pengobatan medis kepada saksi;
- Bahwa atas peristiwa penusukan tersebut saat ini dipersidangan saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi ASMOI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 23 bulan Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Saksi Jl. Pintu Gerbang Gg V Kel. Bugih Kec/Kab.Pamekasan;
- Bahwa antara saksi korban SAINUR RAHMAN dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah karena Terdakwa merasa sakit hati pada hari pada hari Senin, tanggal 20 juni 2022 saksi korban SAINUR RAHMAN telah menegor dan menasihati Terdakwa di karenakan Terdakwa marah - marah kepada orangtua (ibunya);
- Bahwa Saksi bersama saksi korban SAINUR RAHMAN, dan SYAMSUL HADI, sedang duduk-duduk dirumah saksi tanpa diketahui ternyata terdakwa berada di belakang antara saksi dan saksi korban SAINUR RAHMAN lalu tiba – tiba Terdakwa menusukkan pisau warna putih yang sedang di pegang langsung ke saksi yang mengena pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga menusukkan pisaunya kepada saksi namun tidak mengena karena oleh saksi berhasil ditangkis menggunakan lengan sebelah kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SAINUR RAHMAN mengalami bagian luka robek pada punggung kiri selanjutnya Saksi korban SAINUR RAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres

*Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pmk.*



Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian di mintakan Visum Et Repertum di RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRJO Kabupaten Pamekasan, karena luka tersebut telah di jahit 4 (empat) di bagian punggung kiri akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi jika luka robek pada punggung sebelah kiri yang saksi korban SAINUR RAHMAN alami hingga saat ini tidak ada kelainan dan saat ini punggung sebelah kiri saksi korban SAINUR RAHMAN kembali normal seperti sediakala dan tidak menghalangi saksi korban SAINUR RAHMAN untuk melakukan aktifitasnya sehari – hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Terdakwa belum pernah memberikan bantuan biaya pengobatan medis kepada saksi korban SAINUR RAHMAN;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ILHAM WAHYUDI Bin AHMAD ZAINURI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 bulan Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Saksi ASMOI Jl. Pintu Gerbang Gg V Kel. Bugih Kec/Kab.Pamekasan;
- Bahwa antara saksi korban SAINUR RAHMAN dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah tetapi alasan Terdakwa menusuk saksi korban SAINUR RAHMAN karena Terdakwa emosi dan merasa sakit hati kepada saksi korban SAINUR RAHMAN yang telah menegor dan menasihati Terdakwa di karenakan Terdakwa marah - marah kepada orangtua (ibu Terdakwa) lalu tiba – tiba Terdakwa menusukkan pisau warna putih yang sedang di pegang langsung ke saksi korban SAINUR RAHMAN yang mengena pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga menusukkan pisaunya kepada saksi ASMOI namun tidak mengena karena oleh saksi ASMOI berhasil ditangkis menggunakan lengan sebelah kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SAINUR RAHMAN mengalami luka pada punggung sebelah kiri;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pmk.*



- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah pisau dengan panjang 44 cm dengan gagang terbuat dari pipa besi, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 353/28/432.603/VII//2022 tanggal 05 Juli 2022, atas nama SAINUR RAHMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DITA YULIATI, di RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRJO Kabupaten Pamekasan, dengan hasilkan pemeriksaan Keadaan umum Sadar, Kepala dan Leher Tidak didapatkan kelainan, Dada dan Punggung : Luka robek pada punggung kiri ukuran kurang lebih 3x 1 cm dengan kedalaman 1 cm sampai dasar otot, Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan dan bawah KESIMPULAN : DIAGNOSE: (Sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Luka Robek;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 bulan Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Saksi ASMOI Jl. Pintu Gerbang Gg V Kel. Bugih Kec/Kab.Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya antara saksi korban SAINUR RAHMAN dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah karena Terdakwa merasa sakit hati pada hari pada hari Senin, tanggal 20 juni 2022 saksi korban SAINUR RAHMAN telah menegor dan menasihati Terdakwa di karenakan Terdakwa marah - marah kepada orangtua Terdakwa (ibunya);





- Bahwa Saksi ASMOI bersama saksi korban SAINUR RAHMAN, dan SYAMSUL HADI, sedang duduk-duduk di rumah saksi ASMOI tanpa diketahui ternyata terdakwa berada di belakang antara saksi ASMOI dan saksi korban SAINUR RAHMAN lalu tiba – tiba Terdakwa menusukkan pisau warna putih yang sedang di pegang langsung ke saksi korban SAINUR RAHMAN yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga menusukkan pisaunya kepada saksi ASMOI namun tidak mengenai karena oleh saksi ASMOI berhasil ditangkis menggunakan lengan sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SAINUR RAHMAN mengalami bagian luka robek pada punggung kiri selanjutnya Saksi korban SAINUR RAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian di mintakan Visum Et Repertum di RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRJO Kabupaten Pamekasan, karena luka tersebut telah di jahit 4 (empat) di bagian punggung kiri akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa luka robek pada punggung sebelah kiri yang saksi korban SAINUR RAHMAN alami hingga saat ini tidak ada kelainan dan saat ini punggung sebelah kiri saksi korban SAINUR RAHMAN kembali normal seperti sediakala dan tidak menghalangi saksi korban SAINUR RAHMAN untuk melakukan aktifitasnya sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan bantuan biaya pengobatan medis kepada saksi korban SAINUR RAHMAN;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi korban SAINUR RAHMAN dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barangsiapa”;**
- 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

*Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pmk.*





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, ia telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa ILHAM WAHYUDI Bin AHMAD ZAINURI;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan di dalam persidangan juga menunjuk bahwa Terdakwalah yang menjadi pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa ILHAM WAHYUDI Bin AHMAD ZAINURI memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan (Mishandeling)” namun dengan berdasarkan kepada perkembangan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam praktek peradilan berupa Yurisprudensi maka “Penganiayaan (*Mishandeling*)” tersebut dapat diartikan sebagai *Perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka* dan termasuk kedalam pengertian “Penganiayaan (Mishandeling)” ini yaitu *perbuatan yang sengaja merusak kesehatan orang lain*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sengaja*” adalah sikap batin berupa kehendak yang ada dalam diri pelaku yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa “*Perasaan tidak enak (penderitaan)*”, “*Rasa sakit (pijn)*” atau “*Luka*” sebagai akibat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga dengan demikian apabila salah satu dari akibat tersebut sudah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan akibat dalam Unsur Kedua tersebut harus dianggap sudah terbukti dan terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang didasarkan pada seluruh keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa maka dapat diketahui bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 bulan Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Saksi ASMOI Jl. Pintu Gerbang Gg V Kel. Bugih Kec/Kab.Pamekasan, bahwa pada awalnya antara saksi korban SAINUR RAHMAN dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah karena Terdakwa merasa sakit hati pada hari pada hari Senin, tanggal 20 juni 2022 saksi korban SAINUR RAHMAN telah menegor dan menasihati Terdakwa di karenakan Terdakwa marah - marah kepada orangtua Terdakwa (ibunya) namun pada saat Saksi ASMOI bersama saksi korban SAINUR RAHMAN, dan SYAMSUL HADI, sedang duduk-duduk dirumah saksi ASMOI tanpa diketahui ternyata terdakwa berada di belakang antara saksi ASMOI dan saksi korban SAINUR RAHMAN lalu tiba – tiba Terdakwa menusukkan pisau warna putih yang sedang di pegang langsung ke saksi korban SAINUR RAHMAN yang mengena pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga menusukkan pisaunya kepada saksi ASMOI namun tidak mengena karena oleh saksi ASMOI berhasil ditangkis menggunakan lengan sebelah kirinya selanjutnya Saksi korban SAINUR RAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian di mintakan Visum Et Repertum di RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRJO Kabupaten Pamekasan, karena luka tersebut telah di jahit 4 (empat) di bagian punggung kiri akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi korban SAINUR RAHMAN di periksa secara medis dan di Visum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. SLAMET MARTODIRJO Kabupaten Pamekasan dengan rawat jalan untuk

*Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pmk.*



berobat/perawatan medis dan setelah itu saksi korban dimintakan Surat Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum Et repertum Nomor : 353/28/432.603/VII//2022 tanggal 05 Juli 2022 atas nama SAINUR RAHMAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DITA YULIATI, di RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRJO Kabupaten Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan, Keadaan umum Sadar, Kepala dan Leher Tidak didapatkan kelainan, Dada dan Punggung Luka robek pada punggung kiri ukuran kurang lebih 3x 1 cm dengan kedalaman 1 cm sampai dasar otot, Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan dan bawah KESIMPULAN : DIAGNOSE: (Sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Luka Robek;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas jelaslah terlihat saksi korban SAINUR RAHMAN telah mengalami luka robek pada punggung kiri ukuran kurang lebih 3x 1 cm dengan kedalaman 1 cm sampai dasar otot sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa telah menusuk saksi korban SAINUR RAHMAN pada bagian punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban harus dilakukan perawatan secara medis pada RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRJO Kabupaten Pamekasan dengan rawat jalan, dan tidak menghalangi saksi korban SAINUR RAHMAN untuk melakukan aktifitasnya sehari – hari namun hingga saat ini tidak terdapat kelainan pada bagian punggung kiri saksi korban SAINUR RAHMAN dan saat ini punggung kiri saksi korban SAINUR RAHMAN kembali normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah diuraikan, maka telah ada kesadaran pada diri Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut, dan oleh karena kesadaran adalah faktor utama dari kesengajaan dengan demikian telah ada kesengajaan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit/luka pada saksi korban SAINUR RAHMAN dan perbuatan aquo dilakukan dengan adanya kesengajaan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen kesengajaan dan elemen dalam unsur ini mempunyai sifat alternatif dari suatu unsur, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kedua pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dengan panjang 44 cm dengan gagang terbuat dari pipa besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena mengingat sifat dari barang bukti yang sedemikian tidaklah dapat dimusnahkan, dan yang sesuai dengan sifatnya adalah sebagaimana yang Majelis Hakim tetapkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap diri saksi korban;
- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi korban dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;



**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM WAHYUDI Bin AHMAD ZAINURI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENGANIAYAAN*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**Satu**) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - sebilah pisau dengan panjang 44 cm dengan gagang terbuat dari pipa besi;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari SELASA, tanggal 27 September 2022 oleh ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BOW, S.H., dan MUHAMMAD DZULHAQ, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAIFUL BAHRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh SAMSUL AGUS ARIFIN, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.



**Hakim - hakim Anggota,**

ttd

**SAIFUL BOW, S.H.**

ttd

**MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**SJAIFUL BAHRI**

*Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pmk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)